URGENSI DAN GENGSI PADA PANAI' DALAM TRADISI PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR DITINJAU BERDASARKAN TEORI HUMANISTIK MASLOW

Novia Kusumaningsih[1], Nur Satriani[2], Muhammad Rasyid Ridha[3]
Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar[123]
noviakusumaningsih31@guru.smp.belajar.id[1] , nursatriani0911@gmail.com[2] ,
m.rasyid.ridha@unm.ac.id[3]

Abstract: *This study aims to examine the relevance of panai money in Bugis society today, focusing on its urgency and prestige. The method used is descriptive qualitative with in-depth interview techniques, observation, and document analysis, and continued with data triangulation to ensure the validity of the findings. The results showed that uang panai still has value as a form of respect and financial readiness of the groom-to-be. In Maslow's hierarchy of needs, the urgency of panai money is related to the need for security for women's families. However, there has been a shift in meaning where panai money is increasingly oriented towards prestige, reflecting the social status and prestige of the family. Economic pressure due to high nominal demands often becomes an obstacle to marriage. Reformulation of the panai money system is needed to remain in line with cultural values without becoming an economic burden, so as to maintain a balance between custom and modern social reality.*

Keywords: *panai money, Bugis tradition, Maslow's hierarchy, shifting meanings*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji relevansi uang panai dalam masyarakat Bugis saat ini, dengan fokus pada urgensi dan gengsi yang menyertainya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, serta dilanjutkan dengan triangulasi data guna menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uang panai tetap memiliki nilai sebagai bentuk penghormatan dan kesiapan finansial calon pengantin pria. Dalam hierarki kebutuhan Maslow, urgensi uang panai berkaitan dengan kebutuhan akan rasa aman bagi keluarga perempuan. Namun, terjadi pergeseran makna di mana uang panai semakin berorientasi pada gengsi, mencerminkan status sosial dan prestise keluarga. Tekanan ekonomi akibat tuntutan nominal tinggi kerap menjadi hambatan pernikahan. Reformulasi sistem uang panai diperlukan agar tetap selaras dengan nilai budaya tanpa menjadi beban ekonomi, sehingga dapat mempertahankan keseimbangan antara adat dan realitas sosial modern.

Kata Kunci: uang panai, tradisi Bugis, hierarki Maslow, pergeseran makna

PENDAHULUAN

Pernikahan tidak hanya menjadi perayaan cinta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai budaya dan struktur sosial yang berkembang dalam suatu masyarakat. Setiap komunitas memiliki tradisi tersendiri, termasuk dalam aspek finansial, seperti pemberian mahar, mas kawin, atau dana pendukung lainnya. Dalam beberapa budaya, pihak mempelai pria memberikan kontribusi finansial atau bisa disebut uang belanja kepada keluarga mempelai wanita, yang sering kali dimaksudkan untuk membantu biaya pernikahan. Tradisi ini terus mengalami transformasi seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan pandangan masyarakat terhadap makna pernikahan itu sendiri. Tradisi diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai bagian dari warisan budaya yang harus dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan agar tetap lestari sepanjang waktu (Aris, M., Ratna Sari Dewi, 2024).

Di beberapa negara, tradisi uang belanja dalam pernikahan berakar dalam tradisi budaya yang mengatur ikatan sosial dan ekonomi antar keluarga. Misalnya, di Tiongkok dikenal dengan "*bride price*" atau '*Cai Li*,' yang diberikan oleh keluarga pria kepada keluarga wanita sebagai simbol penghormatan dan keseriusan dalam pernikahan serta melambangkan status ekonomi pria (Li et al., 2023). *Bride price* juga dikaji pada masyarakat di Melanesia (Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu, Kaledonia Baru, dan West Papua) yang juga dikenal sebagai *bride wealth*, adalah tradisi pemberian harta atau pembayaran dari keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita sebagai bagian dari proses pernikahan. Pihak keluarga mempelai pria mendapatkan hak atas tenaga kerja dan kesuburan istri, sementara keluarga mempelai wanita menerima kompensasi atas kehilangan anggota keluarganya (Brandl & Colleran, 2024). Sementara itu, masyarakat Ikwerre di Nigeria menganggap *bride price* sebagai bentuk apresiasi kepada keluarga perempuan atas peran mereka dalam membesarkan anak perempuan hingga usia pernikahan (Brandl & Colleran, 2024).

Di Indonesia, tradisi uang belanja pernikahan atau perkawinan juga bervariasi berdasarkan budaya masing-masing daerah. Misalnya, masyarakat Banjar di Kalimantan menyebut uang belanja dengan "*maantar jujuran*". Jujuran ini sudah menjadi warisan turun temurun, tradisi ini mungkin ada dari zaman Hindu sebelum masuknya Islam (Fadillah, 2022). Pada tradisi Batak Toba, istilah uang belanja menyebutnya *marhata sinamot* yang merupakan pemberian harta dari

pihak laki-laki (*paranak*) kepada pihak perempuan (*parboru*) saat akan melangsungkan sebuah pernikahan (Sitinjak, 2023). Tradisi ini ditujukan untuk menjamin hak perempuan (Naibaho et al., 2023). Sementara itu, daerah yang masih sangat kental tradisi uang belanja ini ialah dari Bugis Sulawesi Selatan. Suku Bugis menyebutnya dengan panai' atau *panaik*. Uang panai dimaksudkan untuk membiayai prosesi pernikahan yang digelar di rumah mempelai wanita tersebut (Darwis, 2022).

Panai secara praktis identik dengan perkawinan di kalangan suku Bugis. Walaupun uang panai beda peruntukanya dengan mahar tetapi dalam suku bugis hukumya wajib sama dengan hukum dari mahar itu sendiri. Kebiasaan memberikan hadiah kepada pengantin perempuan sebagai biaya resepsi pernikahan, yang dikenal sebagai uang panai, telah diwariskan dari generasi ke generasi sebagai tanda penghargaan atas cinta dan pengabdian pengantin perempuan yang tak terbatas kepada keluarganya. Ini juga berfungsi sebagai simbol pengikat kesetiaan dan kejujuran di antara pasangan. Nilai sebenarnya dari uang panai terletak pada pesan yang disampaikannya, yang dapat berfungsi sebagai inspirasi untuk mencapai tujuan seseorang. Pendidikan, strata sosial, pendapatan, dan genetika merupakan penentu utama jumlah uang ini, tetapi posisi sosial pengantin juga memainkan peran penting. Seringkali, akhirnya lamaran ditangguhkan karena kesepakatan yang tidak terpenuhi di kedua belah pihak (Aris, M., Ratna Sari Dewi, 2024). Sejalan dengan ini, penelitian (Kurniati & Indriyani MS, 2024) menunjukkan bahwa strata sosial ekonomi secara signifikan dan positif mempengaruhi pengambilan keputusan panai.

Sejumlah penelitian telah mengemukakan berbagai pendapat tentang panai ini. Andriani et al., (2022) menyatakan bahwa, sebagai akibat dari perubahan zaman, meningkatknya nominal panai (biaya pernikahan) menjadi lebih umum. Dalam kebanyakan pernikahan, ada banyak kebutuhan dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk kebutuhan calon pasangan dan keluarga mereka saat mereka mempersiapkan hari besar. Akibatnya, jumlah uang panai (uang belanja) yang terus meningkat bukanlah masalah yang pantas dikritik. Sementara itu, uang panai telah berkembang menjadi simbol status (Darwis, 2022). Efek tambahan dari perubahan konotasi uang panai ini adalah bahwa banyak pasangan masa kini memilih untuk kawin lari (*silariang*). Masyarakat umum memandang uang belanja, atau panai, sebagai gangguan dan karenanya tidak menganjurkan penggunaannya. Kesepakatan tentang jumlah uang panai (uang belanja)

merendahkan martabat manusia, meskipun harga uang panai seharusnya digunakan untuk menghormati martabat manusia.

Konsep uang panai awalnya memiliki nilai luhur sebagai bentuk tanggung jawab dan kesiapan finansial calon pengantin pria dalam membangun rumah tangga. Namun bila dilihat fenomena semakin tingginya standar uang panai ini, banyak pihak mempertanyakan apakah uang panai masih berfungsi sebagai indikator kesiapan pernikahan sehingga urgensi dalam menjawab warisan budaya, atau hanya simbol gengsi dalam status sosial. Studi oleh (Binti Mohd Sayuti & Turnip, 2023) menunjukkan bahwa di beberapa komunitas, uang belanja pernikahan yang tinggi dapat menunda pernikahan karena calon mempelai pria harus menabung bertahun-tahun untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa urgensi uang panai sebagai bagian dari pernikahan semakin bergeser, di mana pemenuhan tradisi sering kali lebih diutamakan dibanding kesiapan emosional dan finansial pasangan yang akan menikah.

Berdasarkan pergeseran makna uang panai antara urgensi atau gengsi ini, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana nilai-nilai tradisional uang panai masih relevan dalam konteks masyarakat Bugis saat ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pandangan masyarakat Bugis terhadap uang panai dalam tradisi perkawinan? (2) Apakah uang panai lebih cenderung menjadi ajang gengsi dibandingkan urgensi apabila ditinjau dengan menggunakan teori psikologi humanistik Maslow? (3) Faktor apa saja yang memengaruhi pergeseran makna uang panai dalam masyarakat Bugis? Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran uang panai dalam pernikahan Bugis dan implikasinya terhadap dinamika sosial serta keberlanjutan tradisi budaya di Sulawesi Selatan.

METODE

Masyarakat Bugis Makassar di Sulawesi Selatan akan menjadi subjek penelitian kualitatif deskriptif ini. Metode penelitian kualitatif dicirikan oleh penekanan pada makna daripada generalisasi dalam hasil, analisis data induktif, dan penggunaan triangulasi (kombinasi) dalam pendekatan pengumpulan data (Sugiyono, 2009: 9). Peneliti memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu keturunan suku Bugis, sudah menikah atau belum menikah namun sudah

bertunangan, serta orang-orang yang terlibat dalam tradisi perkawinan. Teknik pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*). Selanjutnya, peneliti juga melakukan observasi langsung dalam persiapan tradisi perkawinan ini. Data sekunder juga digunakan melalui berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, arsip, dan dokumen lainnya sebagai data untuk menjawab pertanyaan penelitian (Haryoko et al., 2020:125). Prosedur triangulasi data digunakan dalam penelitian ini untuk menjamin kualitas dan keandalan data. Proses triangulasi melibatkan penggabungan informasi yang dikumpulkan dari beberapa sumber, termasuk dokumentasi, observasi, dan transkrip wawancara. Peneliti kemudian dapat memastikan bahwa data yang diperoleh dari berbagai sudut pandang akurat. Hasil penelitian kemudian disusun dalam laporan tertulis dengan struktur yang fleksibel, memungkinkan penyampaian temuan secara komprehensif sesuai dengan karakteristik penelitian yang dilakukan (Creswell, John W, 2018: 51).

HASIL PEMBAHASAN

Uang Panai dalam Tradisi Perkawinan Suku Bugis

Panai, yang juga dikenal sebagai "uang belanja" dalam bahasa Makassar dan "*doi balanja*" dalam bahasa Bugis, secara tradisional merupakan sejumlah uang yang disepakati terlebih dahulu antara keluarga kedua mempelai. Panai secara tradisional digunakan untuk menutupi biaya prosesi pernikahan, yang berlangsung di rumah mempelai Wanita (Darwis, 2022). Berdasarkan hasil wawancara dengan responden mengulas bahwa:

> *"Uang panai merupakan bentuk penghormatan dan penghargaan dari calon pengantin pria kepada keluarga mempelai wanita. Tradisi ini mencerminkan kesiapan finansial serta tanggung jawab pria dalam membangun rumah tangga. Selain itu, uang panai juga menjadi simbol status sosial yang sering kali mencerminkan kedudukan keluarga perempuan. Meski memiliki kemiripan dengan konsep mahar dalam Islam, praktik uang panai saat ini terkadang dianggap lebih memberatkan karena nilainya yang tinggi. Namun, dalam adat Bugis, uang panai tetap menjadi syarat penting dalam proses pernikahan sebagai wujud penghormatan terhadap tradisi dan keluarga mempelai wanita".*

Informan juga menjelaskan praktik dalam penentuan jumlah uang panai dengan runtutan sebagai berikut:

> *"Penentuan jumlah uang panai melalui beberapa tahap yang melibatkan diskusi dan negosiasi antara kedua keluarga. Berikut prosesnya: (1). Mappuce-puce (perkenalan awal): Pihak keluarga laki-laki mendatangi keluarga perempuan untuk menyampaikan niat melamar. Tahap ini biasanya masih bersifat informal, hanya sebagai ajang perkenalan awal. (2). Mappasiarekeng (lamaran resmi): Setelah ada kesepakatan awal, dilakukan pertemuan resmi di mana pihak laki-laki mengajukan lamaran secara formal. Dalam pertemuan ini, keluarga perempuan akan menyampaikan syarat pernikahan, termasuk jumlah uang panai. (3). Negosiasi Jumlah Uang Panai yang didasari beberapa faktor, seperti: Status sosial keluarga perempuan, pendidikan calon pengantin perempuan, pekerjaan calon pengantin perempuan, tradisi keluarga, dan kondisi ekonomi kedua belah pihak. Biasanya, pihak keluarga laki-laki bisa melakukan negosiasi jika uang panai yang diminta terlalu tinggi. Jika kesepakatan tercapai, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. (4). Mappettuada (kesepakatan & penentuan tanggal pernikahan): Setelah jumlah uang panai disepakati, akan ditentukan tanggal pernikahan dan syarat lainnya seperti mahar serta biaya adat lainnya. (5). Penyerahan Uang Panai pada saat acara mappenre dulang, yaitu prosesi pengantaran seserahan dari pihak laki-laki ke keluarga perempuan sebelum pernikahan berlangsung".*

Temuan penelitian (Andriani et al., 2022) menguatkan tren ini, yang menunjukkan bahwa panai semakin bertambah seiring dengan tingkat pendidikan perempuan, terutama jika ia merupakan keturunan *Karaeng*. Uang panai bukanlah mahar, melainkan sejumlah uang adat yang disepakati oleh kerabat kedua mempelai dan dianggap wajib. Menurut penelitian (Kurniati & Indriyani MS, 2024), praktik pemberian dan penerimaan uang panai memiliki beberapa tafsir. Misalnya, semakin besar panai menandakan semakin tinggi kelas sosial dalam rumah tangga, sedangkan tidak ada panai menandakan tidak adanya perkawinan.

Panai Berdasarkan Teori Psikologi Humanistik Maslow

Abraham Maslow merupakan tokoh yang terkenal dalam perkembangan perspektif aktualisasi diri, ia lahir di New York pada tahun 1908. Tempat kematiannya terletak di California, Amerika Serikat pada tahun 1970. Buku *Motivation and Personality* yang ditulis dan diterbitkan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954 memberikan perspektif baru tentang gagasan tentang kepribadian manusia (‘Adziima, 2022). Maslow mengungkapkan bahwa manusia memiliki berbagai kebutuhan, dimulai dari kebutuhan jasmaniah hingga kebutuhan estetis untuk meraih sesuatu sehingga Maslow menawarkan teori yang dinamakan hierarki kebutuhan *(Hierarchy of Needs)*. Menurut Maslow, jika kebutuhannya terpenuhi, individu akan diantarkan ke dalam perkembangan yang lebih baik dan mengembangkan potensi dirinya. Individu dapat mencapai tujuannya ketika mampu memotivasi dirinya, meningkatkan kualitas hidupnya, mempunyai rasa tanggung jawab atas tujuannya, dan memaknai hidupnya (Aldila Septiani et al., 2024).

Teori Motivasi Manusia, atau Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, adalah kerangka kerja Abraham Maslow untuk memahami apa yang mendorong manusia. Menurutnya, ada banyak jenis keinginan yang memotivasi manusia untuk bertindak dan beroperasi dengan cara tertentu. Maslow mengusulkan model hierarki kebutuhan manusia, di mana kepuasan seseorang terhadap dua tingkat kebutuhan pertama menentukan kemampuan mereka untuk memenuhi tuntutan tingkat ketiga, dan seterusnya, hingga tingkat kelima. Berdasarkan paparan diatas, Maslow membagikan kebutuhan tersebut ke dalam beberapa jenjang yaitu:

a. Kebutuhan Fisiologis (*Physiological Needs*) merupakan kebutuhan dasar manusia yang berkaitan dengan aspek fisik dan biologis untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Kebutuhan ini mencakup makanan, minuman, dan hal-hal lain yang mendukung keberlangsungan hidup. Dorongan untuk memenuhi kebutuhan ini menjadi faktor yang mendorong seseorang untuk berperilaku serta bekerja dengan giat.
b. Kebutuhan Keamanan dan Keselamatan (*Safety and Security Needs*) mencakup kebutuhan individu untuk merasa aman dan terlindungi dari berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas hidupnya.

c. Kebutuhan Sosial (*Affiliation or Acceptance Needs*) berkaitan dengan dorongan individu untuk menjalin hubungan sosial serta diterima dalam kelompok atau lingkungan masyarakatnya. Secara alami, manusia cenderung hidup dalam kelompok dan menghindari keterasingan atau kesendirian dalam lingkungan yang terisolasi.
d. Kebutuhan Penghargaan dan Status (*Esteem or Status Needs*) merupakan kebutuhan individu untuk mendapatkan penghormatan serta pengakuan dari lingkungan sosialnya. Kebutuhan ini sering kali berkaitan dengan pencapaian dan prestasi seseorang, meskipun faktor lain juga dapat berkontribusi. Dalam suatu organisasi atau masyarakat, semakin tinggi jabatan atau posisi seseorang, semakin besar pula ekspektasi terhadap prestasi yang dimilikinya. Pengakuan terhadap status ini sering diwujudkan melalui berbagai simbol yang mencerminkan kedudukan sosial seseorang.
e. Kebutuhan Aktualisasi Diri (*Self-Actualization*) merujuk pada keinginan seseorang untuk mengembangkan potensi, keterampilan, dan kemampuannya secara maksimal guna mencapai kepuasan pribadi. Kebutuhan ini mencerminkan pencapaian tertinggi dalam kehidupan seseorang, meskipun bentuk aktualisasi diri dapat bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya.

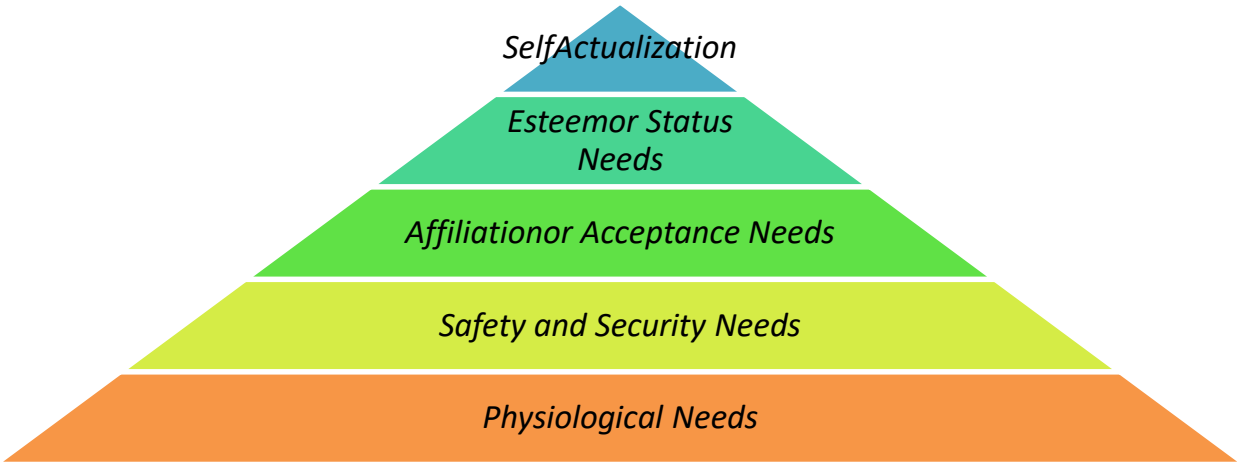

Gambar 1. Hierarki Kebutuhan Maslow

Panai ini melewati beberapa tahapan panjang dalam ritual pernikahan suku Bugis di Makassar, salah satunya adalah proses mencapai kesepakatan. Masyarakat Bugis tetap melaksanakan ritual yang padat ini karena merupakan bagian penting dari upacara pernikahan

mereka (Syam et al., 2023). Tradisi ini jika dilakukan dengan niat mewarisi adat istiadat daerah atau dilaksanakan secara urgen, tradisi panai masuk pada jenjang ke dua yaitu kebutuhan dasar berupa kebutuhan keselamatan dan keamanan. Apabila kebutuhan ini secara relatif terpenuhi, muncullah serangkaian kebutuhan baru yang secara gamblang dapat kita kategorikan sebagai kebutuhan rasa aman. Kebutuhan keamanan ada karena individu memerlukan rasa aman baik secara psikis maupun fisik. Rasa aman ada dalam bentuk ketenangan, keteraturan, kepastian, dan terlindung dari ancaman, serta rasa aman dari segala hal yang menimbulkan rasa takut yang secara praktis menginginkan dunia yang teratur dan dapat diprediksi. Kebutuhan itu terpenuhi selama individu berada dalam lingkungan yang bebas, jauh dari ancaman dan kekacauan (Aldila Septiani et al., 2024). Uang panai diterapkan sebagai urgensi bertujuan untuk memberi penghargaan kepada keluarga perempuan, mencerminkan kesiapan finansial dan tanggung jawab calon pengantin pria dalam membangun rumah tangga, serta tujuan utamanya yaitu untuk membiayai prosesi pernikahan yang digelar di rumah mempelai wanita tersebut.

Dewasa ini, fenomena semakin tingginya standar uang panai membuat banyak pihak mempertanyakan apakah uang panai masih memiliki urgensi dalam menjawab warisan budaya, atau hanya sebagai simbol gengsi dalam status sosial. Hasil eksplorasi peneliti, semua responden menyatakan bahwa saat ini terjadi pergeseran makna panai pada prakteknya di masyarakat.

> *"Dahulu panai sebagai bentuk keseriusan terhadap perempuan, namun saat ini panai menjadi bentuk pengujian kepada laki-laki dan sering kali menilai jumlah uang panai sebagai ukuran kehormatan dan status sosial".*

Tradisi perkawinan yang diselenggarakan apabila bertujuan untuk menampilkan status sosial melalui besarnya uang panai dapat dikategorikan sebagai manifestasi gengsi. Dalam kerangka hierarki kebutuhan Maslow, hal ini menunjukkan pemenuhan kebutuhan akan penghargaan yang berada pada tingkat keempat. Pemenuhan kebutuhan ini juga berkaitan dengan harga diri seseorang, yang meliputi kepercayaan diri, prestasi, kompetensi, kebebasan, serta ketergantungan individu dalam kehidupan sosial.

Urgensi Panai dalam Tradisi Perkawinan

Dalam adat pernikahan Bugis, pemberian uang panai dan mas kawin menempati posisi yang sama untuk masyarakat Bugis. Ini berarti bahwa uang panai dan mas kawin sama-sama wajib diberikan kepada pengantin wanita (Jannah et al., 2022). Dengan kata lain bila tidak ada panai maka kemungkinan kecil pernikahan bisa direalisasikan. Uang panai merupakan warisan yang bernilai adat secara turun-temurun sebagai bukti keseriusan seorang pria dalam membangun rumah tangga. Disisi lain, dengan adanya uang panai maka keluarga mempelai wanita merasa tenang dan aman dalam hal pembiayaan pesta perkawinan. Jika mengikuti aturan yang berlaku, tradisi ini dilaksanakan karena urgensi. Urgensi artinya tidak ada gengsi dan tanpa unsur paksaan serta menyesuaikan dengan kemampuan finansial masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan responden berikut ini:

> *"Uang panai masih relevan sebagai bagian dari adat Bugis, tetapi perlu reformulasi agar lebih fleksibel dan tidak menjadi hambatan dalam pernikahan. Tradisi ini sebaiknya tetap dipertahankan, tetapi dengan pendekatan yang lebih realistis sesuai dengan perkembangan zaman".*

Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian Chaesty & Muttaqin, 2022 yang menyatakan bahwa uang belanja dimaksudkan untuk mengangkat derajat keluarga calon pengantin perempuan. Harga diri seseorang dibentuk oleh cara lingkungannya memperlakukannya. Penelitian Ramadhani et al., (2024) di Kalimantan Selatan tentang biaya pernikahan menemukan bahwa menurut adat istiadat, dengan mengeluarkan uang belanja dapat mempererat tali silaturahmi dan menunjukkan bahwa laki-laki siap menafkahi istrinya. Selain itu, keseriusan laki-laki akan terpengaruh jika ia menyanggupi dan berusaha memenuhinya. Jika seorang laki-laki benar-benar berkomitmen untuk menikahi seorang perempuan, maka ia akan berusaha lebih giat untuk bersikap jujur dan memenuhi permintaan tersebut. Hal ini pada gilirannya dapat membuat laki-laki berusaha untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya sebagai suami.

Gengsi Panai dalam Tradisi Perkawinan

Dalam setiap kebudayaan, pernikahan tidak hanya menjadi peristiwa sakral, tetapi juga melibatkan aspek ekonomi yang signifikan, termasuk di Sulawesi Selatan. Salah satu unsur yang menjadi perhatian adalah uang panai, yang kini tidak sekadar mencerminkan kesiapan finansial mempelai pria, tetapi juga dipandang sebagai simbol status sosial. Pergeseran makna ini menimbulkan diskursus di masyarakat, di mana nilai uang panai yang semakin tinggi menjadi ajang bergengsi, sehingga sering kali menimbulkan tekanan ekonomi bagi pihak laki-laki dan keluarganya. Fenomena ini mencerminkan dinamika sosial yang kompleks, di mana tradisi bertemu dengan realitas ekonomi modern yang semakin menuntut keseimbangan antara budaya dan kemampuan finansial. Pendapat responden mengenai gengsi dalam tradisi panai ini yaitu sebagai berikut:

> *"Uang panai masih berfungsi sebagai syarat adat di masyarakat Bugissekaligus menjadi simbol gengsi. Sebagai syarat adat, uang panai tetap menjadi bagian dari tradisi yang menunjukkan penghormatan kepada calon pengantin perempuan dan keluarganya sehingga mencerminkan kesiapan laki-laki untuk bertanggung jawab dalam membangun rumah tangga dan menghargai nilai-nilai budaya Bugis. Namun, di sisi lain, dalam beberapa kasus, jumlah uang panai ditentukan bukan hanya berdasarkan adat, tetapi juga sebagai ajang gengsi dan status sosial. Ada keluarga yang menetapkan uang panai tinggi untuk menunjukkan bahwa anak perempuan mereka memiliki nilai yang lebih tinggi, baik karena pendidikan, pekerjaan, atau status keluarga. Akibatnya, uang panai yang terlalu besar bisa menjadi beban dan bahkan menghambat pasangan yang ingin menikah. Jadi, meskipun uang panai berakar pada adat, ada pergeseran makna di mana sebagian masyarakat melihatnya sebagai standar gengsi, bukan hanya sebagai bentuk penghormatan atau kesiapan dalam pernikahan. "*

Seluruh responden setuju bila saat ini terdapat tekanan sosial dalam penentuan besarnya uang panai ini. Adanya tekanan sosial membuat seseorang merasa harus memberikan uang panai dalam jumlah besar, terutama bagi pihak yang masih menjunjung tinggi status sosial. Akibatnya, ada laki-laki yang terpaksa menunda pernikahan, bekerja lebih keras untuk mengumpulkan uang

panai, atau bahkan mencari pinjaman agar bisa menikah. Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan agar uang panai tetap menjadi simbol penghormatan tanpa menjadi beban yang menghambat niat baik untuk membangun rumah tangga. Ada banyak kasus di mana pernikahan tertunda atau bahkan batal karena masalah uang panai. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Syam et al., 2023) yang menemukan bahwa sebagian laki-laki merasa putus asa karena tingginya persyaratan uang belanja dalam perkawinan. Hal ini dapat memicu terjadinya "kawin lari" atau disebut juga "*silariang*". Riset lain yang dilakukan di Malaysia oleh Binti Mohd Sayuti & Turnip (2023) memaparkan bahwa ketidakmampuan calon mempelai pria dari rumah tangga kelas menengah ke bawah untuk memberikan uang belanja menyebabkan penundaan perkawinan. Kurniati & Indriyani MS (2024) juga berpendapat bahwa uang panai' saat ini memiliki makna semakin tinggi panai' yang diberikan menunjukkan semakin tinggi strata sosial suatu keluarga dan memiliki pengaruh negatif bagi masyarakat diantaranya pasangan memilih melanjutkan hubungan mereka melalui *silariang* bahkan ada yang memutuskan hubungan mereka dengan memilih bunuh diri karena mereka frustrasi karena mereka tidak mampu membayar permintaan uang panai' yang tinggi.

Banyak orang beranggapan bahwa uang panai atau uang belanja sebaiknya dihindari karena dianggap sebagai beban. Penentuan jumlah uang panai sering kali dipersepsikan sebagai faktor yang merendahkan martabat seseorang. Padahal, keberadaan uang panai sebenarnya mencerminkan bentuk penghormatan terhadap nilai dan kehormatan manusia (Darwis, 2022). Dewasa ini, uang panai juga dapat dilihat sebagai tanda kesuksesan dan status ekonomi. Untuk melindungi kehormatan keluarga mereka, banyak calon suami mengambil pinjaman untuk menutupi tuntutan mahar yang besar. Jika calon suami tidak memenuhinya, ia akan disapa sebagai "*Siri*" (yang bisa menjadi sebutan yang merendahkan baginya). Adanya budaya *siri* dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar hampir sama dengan konsep materialisme. Keluarga dan orang tua calon pengantin perempuan memiliki rasa bangga yang lebih besar terhadap jumlah panai yang besar (Chaesty & Muttaqin, 2022).

Faktor yang Mempengaruhi Pergeseran Makna Uang Panai dalam Masyarakat

Penggunaan uang panai sebagai tanda pernikahan dalam adat Bugis Makassar telah berkembang selama bertahun-tahun. Secara tradisional, kemampuan mempelai pria untuk membiayai pernikahan mempelai wanita dan keluarganya merupakan tanda penghormatannya kepada mereka. Namun, dalam realitas modern, uang panai sering kali dipersepsikan sebagai tolak ukur status sosial, yang tidak jarang menimbulkan beban ekonomi bagi calon mempelai pria. Akibatnya, makna sakral yang melekat pada tradisi ini mulai bergeser menjadi aspek materialistis yang dapat menghambat proses pernikahan. Berdasarkan eksplorasi peneliti, faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran makna uang panai yaitu karena pengaruh globalisasi dan modernisasi. Pendapat responden mengenai hal ini sebagai berikut:

> *Faktor utama yang memengaruhi perubahan makna uang panai adalah pergeseran nilai budaya, perubahan ekonomi, modernisasi, globalisasi, dan mudahnya opini masyarakat saat ini dipengaruhi media sosial.*

Saat ini, suku Bugis Makassar mempertimbangkan nilai-nilai sosial saat memutuskan jumlah besaran panai. Besaran nominal panai ditentukan oleh sejumlah elemen, termasuk status sosial perempuan, serta kondisi fisik, pendidikan, profesi, dan status ekonomi mereka. Dengan demikian, proses penentuan uang panai menjadi lebih kompleks dan melibatkan berbagai aspek. Pergeseran ini menunjukkan bagaimana orang Bugis telah menyesuaikan diri dengan perubahan adat istiadat masyarakat dan kepercayaan individu. Namun, perlu dicatat bahwa tradisi dan praktik panai mungkin berbeda-beda dalam rumah tangga Bugis dan bergantung pada pemahaman dan persetujuan bersama pasangan (Syam et al., 2023).

KESIMPULAN

Uang panai dalam tradisi pernikahan Bugis merupakan simbol penghormatan yang memiliki nilai sosial dan budaya yang tinggi. Namun, dalam praktiknya, besaran uang panai sering kali menjadi dilema antara mempertahankan gengsi atau menyesuaikannya dengan kondisi ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi dalam penerapannya agar tradisi ini tetap lestari tanpa menghambat pasangan yang ingin menikah. Penyesuaian nominal uang panai sebaiknya mempertimbangkan keseimbangan antara penghormatan terhadap adat dan

keberlanjutan kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, uang panai dapat terus menjadi bagian dari budaya Bugis tanpa menimbulkan beban yang berlebihan bagi calon mempelai.

DAFTAR PUSTAKA

‘Adziima, M. F. (2022). Psikologi Humanistik Abraham Maslow. *Jurnal Tana Mana*, *2*(2), 86–93. https://doi.org/10.33648/jtm.v2i2.171

Aldila Septiani, G., Mansur, M., & Saputri, S. D. (2024). Upacara Adat Rambu Solo’: Antara Gengsi Dan Urgensi. *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya*, *14*(2), 238–250. https://doi.org/10.17510/paradigma.v14i2.1453

Andriani, A. A., Nurlela, N., & Ramli, M. (2022). Uang panai pada komunitas Kajang Lalang Embayya di kabupaten Bulukumba. *Jurnal Kajian Sosial …*, *6*(1), 27–35. https://doi.org/http://ejournal.tebarscience.com/index.php/JKSB/article/view/93

Aris, M., Ratna Sari Dewi, R. Y. L. (2024). Tradisi Uang Panai Dalam Pernikahan Diaspora Suku Bugis (Studi Etnografi Pada Masyarakat Kampung Bugis di Desa Banten Kecamatan Kasemen …. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, *14*(1), 89–96. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20527/kewarganegaraan.v14i1.18397

Binti Mohd Sayuti, N. M. A., & Turnip, I. R. S. (2023). Pengaruh Tingginya Uang Hantaran Perkawinan terhadap Penundaan Perkawinan di Desa Temerloh, Negeri Pahang Malaysia Perspektif Maqashid Syari’ah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, *6*(1), 56–75. https://doi.org/10.34007/jehss.v6i1.1715

Brandl, E., & Colleran, H. (2024). Does bride price harm women? Using ethnography to think about causality. *Evolutionary Human Sciences*, *6*, 1–22. https://doi.org/10.1017/ehs.2024.21

Chaesty, A. D., & Muttaqin, D. (2022). Studi literatur: Uang panai dalam adat pernikahan suku Bugis Makassar. *Jurnal Sinestesia*, *12*(2), 701–707. https://doi.org/https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/234

Creswell, John W, J. D. C. (2018). Research Design Fifth Edition. In *Writing Center Talk over Time*. https://doi.org/10.4324/9780429469237-3

Darwis, H. (2022). Tradisi Uang Panai Dalam Adat Pernikahan Suku Bugis(Studi Kasus Di Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan). *PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 222–227. https://doi.org/https://pdfs.semanticscholar.org/2187/1c1d5b15049d9b1657694aba03c2c57bd4ad.pdf

Fadillah, N. (2022). Tradisi Baantaran Jujuran Dalam Prosesi Perkawinan Masyarakat Adat Banjar Perspektif Hukum Islam Dan Teori Konstruksi Sosial. *ADDABANA: Jurnal*

Pendidikan Agama Islam, *5*(2), 101–116. https://doi.org/10.47732/adb.v5i2.183

Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep,Teknik, & Prosedur Analisis)*. UNM.

Jannah, S., CH, M., & Suwandi, S. (2022). Panaik Money of Bugis' Customary Marriage in the Perspective of Islamic Law and Positive Law in Indonesia. *Journal of Transcendental Law*, *3*(2), 98–111. https://doi.org/10.23917/jtl.v3i2.17375

Kurniati, & Indriyani MS, E. (2024). A Review of The Mashlahah of Uang Panai' in Decision Making: The Role of Financial Behavior, Social Strata, Education and Religiosity. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, *18*(1), 15–36. https://doi.org/10.24239/blc.v18i1.2992

Li, T., Huang, J., & Xiong, Y. (2023). The influence of bride price on the marriage quality of Chinese women and its differences between urban and rural areas. *Chinese Journal of Sociology*, *9*(3), 355–374. https://doi.org/10.1177/2057150X231188538

Naibaho, D. A., Ethelin, S. M., Sitorus, O. S., & Sinulingga, J. (2023). Pergeseran Makna dan Fungsi Sinamot Pada Upacara Pernikahan Etnik Batak Toba. *Journal Kompetensi Universitas Balikpapan*, *16*(2), 363–370. https://doi.org/10.36277/kompetensi.v16i2.195

Ramadhani, M. R., Rinaldi, M. N., Hilyati, A., Safitri, A. E., Fatimah, E. N., & Efendy, N. (2024). Tingginya Jujuran Dalam Pernikahan Di Desa Lokdalam Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence,Economic and Legal Theory*, *2*(3), 1616–1624. https://doi.org/https://doi.org/10.62976/ijijel.v2i3.699

Sitinjak, K. R. (2023). Analisis Personal Branding Perempuan Batak Toba Melalui Budaya Sinamot dalam Pernikahan Adat Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Komunikasi (JIKOM) STIKOM IMA*, *15*(03), 64. https://doi.org/10.38041/jikom1.v15i03.295

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Syam, A. R. G., Ramadhan, M. A., & Alimuddin. (2023). Uang Panai : Fenomena Dalam Penetapan Harga Pernikahan. *Economos :Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, *6*, 161–171. https://doi.org/https://doi.org/10.31850/economos.v6i2.2329